# **SKRIPSI**

# STATUS DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN)



Per 178/05 Yul

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

MILIE
PERPUSTABAAN
WEIVERSITAS AIRLANGGA
HURABAYA

# STATUS DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

NIM. 130 531 799

Penyusun,

<u>Y u l i a t i</u> NIM. 030111233 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

MILIE
PERFOUTARAM

WHIVERSITAS AIRLANGOA

SURABAYA

#### **BABIV**

#### **PENUTUP**

### Kesimpulan

- Perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, secara agama sudah dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara yuridis tidak sah karena perkawinan sah menurut hukum jika telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
- 2. Akibat adanya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan berdampak tidak diakuinya anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris, khususnya hak mewaris harta dari ayahnya.

### Saran

1. Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya, seharusnya pemerintah dan instansi yang terkait lebih giat lagi memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka tidak melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan juga pada para Ulama

agar mereka tidak mendukung perkawinan tersebut demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya dan agar tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.

2. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya seperti KHI yang mengatur tentang Perkawinan belum dapat berjalan dengan baik dan perlu disosialisasikan, mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama dan belum mengetahui serta pemahaman terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai masalah perkawinan.